



## PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

### Pelayanan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta)

No. SK :

#### Persyaratan

1. Pasien lama membawa kartu berobat
2. Membawa Kartu Jaminan Kesehatan ( BPJS , KCS )
3. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )
4. Membawa Kartu Keluarga ( KK )
5. Rekam Medik pasien yang sudah di isi identitasnya

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Klien memijit tombol antrian untuk mengambil nomor antrian
2. Klien menunggu dipanggil oleh petugas sesuai dengan nomor antrian
3. Petugas pendaftaran memanggil klien dan menanyakan identitas, kartu jaminan kesehatan dan kartu berobat untuk klien lama
4. Petugas mencari nomor Rekam Medik dan mengantarkan ke ruang Pelayanan TB Paru
5. Petugas TB memanggil nama dan alamat klien
6. Petugas TB menganamnesa dan memeriksa dan menuliskan hasilnya di Rekam Medis
7. Petugas TB memberikan konseling kepada klien dan keluarga klien
8. Petugas TB memberikan terapi dan menuliskannya di lembar Rekam medis dan kertas resep sesuai dengan prosedur pengobatan TB
9. Petugas TB memberikan resep kepada klien untuk diserahkan ke ruang pelayanan obat

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan klien ( lengkap, tepat dan akurat).

#### Biaya / Tarif



## PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Tidak dipungut biaya

1. Klien umum tarif pendaftaran Rp.6.000
2. Klien yang mempunyai kartu jaminan kesehatan gratis
3. Tarif tindakan sesuai dengan Perda nomor 4 tahun 2011

### Produk Pelayanan

1. Klien mendapatkan pelayanan sesuai dengan Standar Pengobatan TB Paru.

### Pengaduan Layanan



## PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Jl. Jendral Sudirman No 97 Sindanglangu - Dayeuhluhur 53266 08112345921

-

Pemerintah Kab. Cilacap / Dinas Kesehatan / PUSKESMAS DAYEUHLUHUR I

Aduan, saran dan masukan dapat dilakukan dengan prosedur :

- Secara Langsung.
- HP/SMS 08112345921.
- Kotak Saran.
- Pertemuan- pertemuan / Lintas sektor.

Tindak lanjut penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

1. Verifikasi aduan.
2. Mediasi.
3. Kunjungan rumah.
4. Papan umpan balik.
5. Jawaban langsung sesuai pengaduan.

Pengampu tugas penanganan aduan, saran dan masukan adalah sesuai bidang masing - masing :

- Admen ke Ketua Pokja Admen
- UKM ke Ketua Pokja UKM
- UKP ke Ketua Pokja UKP

Sarana yang digunakan dalam penanganan aduan, saran dan masukan adalah :

- HP/SMS; 08112345921
- Papan Umpan Balik.